

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



😿 🧶 🍥 LAUNCING SATGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES MAGETAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran.

LKjIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini disusun untuk menjadi laporan atas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan yang mengacu dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan 2018-2023 pada 1 tahun pelaksanaan anggaran. Diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian Semoga Laporan ini berguna dan bermanfaat.

Magetan, Januari 2023

KEPALA DINAS PPKB DAN PPPA KABUPATEN MAGETAN

Dra.FURIANA KARTINI

Pembina Utama Muda NIP 19660421 199003 2 013

DAFTAR ISI

	AMAN	
SAM	1PUL	i
KAT	A PENGANTAR	ii
DAF	TAR ISI	iv
BAB	I PENDAHULUAN	1
1.1.	LATAR BELAKANG	1
1.2.	MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3.	DASAR HUKUM	2
1.4.	POLA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	
	TAHUN 2022 DAN HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN	
	PERENCANAAN KINERJA OPD	3
1.5.	TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
1.6.	SUMBER DAYA ORGANISASI	20
1.7.	SISTEMATIKA PENYAJIAN	21
BAB	II PERENCANAAN STRATEGIS	23
2.1.	RENCANA STRATEGIS	23
2.2	TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN DINAS PPKB PP DAN PA	A 23
2.3	STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	24
2.4	INDIKATOR KINERJA UTAMA	26
2.5	PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA	30
BAB	III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	32
3.2	ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2022	33
3.3	AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN	38
<u>BAB</u>	IV PENUTUP	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas

Laporan Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2022

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Laporan ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat perlu karena, merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan pada tahun 2022, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang;
- b. Untuk mendorong Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penerapan di jajaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabfitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 adalah:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 Pembangunan Daerah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan.

1.4 POLA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 DAN HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA OPD

Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

 Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai bidang Urusan Pengendalian Penduduk, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Pemberdayaan Perempuan;

- 2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagai mana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2022, dan
- 3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2022 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Pokok dam Fungsil Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan

- keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Dinas

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/403/Kept./403.013/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan

- Keluarga Berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

a. Tugas

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- 2) penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 3) pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- pengelolaan urusan kepegawaian;
- 5) pengelolaan urusan keuangan;
- 6) pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- 7) pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- 8) pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat secara struktural membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasidan Pelaporan yang mempunyai tugas yaitu:

- (1) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:
 - (a) melaksanakan urusan surat-menyurat;
 - (b) membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - (c) menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
 - (d) melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
 - (e) mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
 - (f) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
 - (g) menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
 - (h) mengurus kesejahteraan pegawai;
 - (i) merencanakan pengelolaan arsip; danmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Tugas Sub Bagian Keuangan adalah:
 - (a) mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
 - (b) menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
 - (c) melaksanakan tata usaha keuangan;
 - (d) memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
 - (e) melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
 - (f) melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
 - (g) menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
 - (h) menyusun laporan keuangan;
 - (i) melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan

- (j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Tugas Sub Bagian Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah:
 - (a) mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
 - (b) menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 - (c) menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (Renja);
 - (d) melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
 - (e) menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
 - (f) menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - (g) mengelola dokumen perjanjian kinerja;
 - (h) mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - (i) menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
 - (j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- C. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia.
 - a. Tugas
 Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan
 Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

teknis dibidang pengendalian penduduk, melaksanakan kebijakan teknis dibidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan serta pendayagunaan sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, advokasi dan pedayagunaan sumber daya manusia;
- 2) perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- 3) pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 5) pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- 6) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- 7) perumusan kebijakan teknis daerah di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE), dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- 8) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE), dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;

- 10) pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga IMP (PPKBD dan Sub PPKBD);
- 12) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- 13) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- 14) pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- 15) pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi dan pedayagunaan sumber daya manusia; dan
- 16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Koordinator pada Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia terdiri dari Sub Koordinator Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk serta Sub Koordinator Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia.

- (1) Tugas Sub Koordinator Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk :
 - (a) mengumpulkan, menyusun, dan memadukan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
 - (b) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan;
 - (c) menyusun perencanaan, pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk;
 - (d) menyusun rencana kegiatan demografi dan statistik;
 - (e) melaksanakan pengelolaan pendataan keluarga dan keluarga miskin;
 - (f) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk ;

- (g) melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengendalian penduduk; dan
- (h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Tugas Sub Koordinator Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia :
 - (a) mengumpulkan dan menyusun metode penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - (b) melaksanakan advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) sesuai kearifan budaya lokal;
 - (c) mengembangkan kegiatan lain terkait dengan metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan advokasi dan motivasi keluarga;
 - (d) melaksanakan koordinasi dalam program advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - (e) melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
 - (f) melaksanakan pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga PPKBD dan Sub PPKBD;
 - (g) melaksanakan monitoring dan evaluasi program advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - (h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

D. Bidang Keluarga Berencana

a. Tugas

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

 penyusunan program jaminan, perumusan kebijaksanaan dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;

- perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penanggulangan efek samping dan kegagalan alat kontrasepsi;
- pelaksanaan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana serta peningkatan partisipasi dan peran serta;
- 4) menyiapkan bahan kajian hasil kegiatan pelayanan Keluarga Berencana:
- pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana;
- 6) penyusunan kebijakan, strategi, dan petunjuk tehnis pelaksanaan penanggulangan masalah reproduksi;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah reproduksi;
- 8) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah reproduksi;
- 9) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah reproduksi; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Koordinator pada Bidang Keluarga Berencana terdiri dari Sub Koordinator Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Sub Koordinator Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.

- (1) Tugas Sub Koordinator Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana :
 - a. melaksanakan program jaminan, kebijaksanaan teknis dan strategi operasioanal pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon), penanggulangan efek samping dan kegagalan alat dan obat kontrasepsi;
 - c. melaksanakan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan pelayanan Keluarga Berencana;

- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penjaminan program Keluarga Berencana;
- e. mengembangkan metode lain dalam akselerasi program jaminan pelayanan Keluarga Berencana;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Keluarga Berencana; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Tugas Sub Koordinator Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana:
 - (a) menyusun dan merumuskan kebijaksanaan teknis program, dan strategi operasional pembinaan kesertaan Keluarga Berencana;
 - (b) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
 - (c) merumuskan kebijakan teknis dan strategi operasional pembinaan kesertaan Keluarga Berencana termasuk peningkatan peran serta;
 - (d) melaksanakan koordinasi dan integrasi kegiatan pembinaan kesertaan Keluarga Berencana dan perlindungan masalah reproduksi;
 - (e) melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluargaberencana;
 - (f) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesertaan Keluarga Berencana dan perlindungan masalah reproduksi; dan
 - (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

E. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

a. Tugas

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan dan ketahanan keluarga;
- 2) penyusunan rencana pengendalian dan operasional kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- peningkatan dan pengintegrasian kegiatan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan instansi lain dan lembaga / organisasi kemasyarakatan;
- 4) pengusulan penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 5) penyampaian laporan kegiatan pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha;
- 6) penyusunan pedoman pelaksanaan program ketahanan balita, remaja, dan lansia;
- 7) pelaksanaan program ketahanan balita, remaja, dan lansia; dan
- 8) pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Koordinator pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Bina, Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia.

- (1) Tugas Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera:
 - a. menyusun rencana, pedoman teknis dan operasional pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga;

- b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- c. melaksanakan pemeriksaan kelayakan kelompok Usaha
 Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- d. mengusulkan ketetapan keputusan tentang pemberian kredit modal usaha Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- e. mengintegrasikan kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan;
- g. melaksanakan promosi pemberdayaan keluarga sejahtera;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS;
 dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Tugas Sub Koordinator Bina, Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia:
 - (a) menyusun pedoman teknis dan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - (b) melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, termasuk peningkatan peran serta;
 - (c) mengintegrasikan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
 - (d) melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan integrasi program Genre, kepramukaan, dan PIK R/M;

- (e) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan
- (f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

F. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Tugas

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengendalian program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan produk hukum dan pedoman teknis program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- b. pengumpulan bahan dan atau data basis untuk penyusunan rencana operasional dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- pelaksanaan dan fasilitasi program/kegiatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- d. pengoordinasian program/kegiatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- e. pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- f. pengintegrasian upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- g. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak;

- h. pembinaan dan koordinasi penyelesaian korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak;
- pelaksanaan analisa dan penilaian program/kegiatan pengelolaan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- j. pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- k. penyampaian laporan kegiatan program / kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender; dan
- I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan dan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak.

- (1) Tugas Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan:
 - (a) mengumpulkan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan;
 - (b) melaksanakan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
 - (c) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas hidup perempuan, peran serta perempuan, dan penguatan ekonomi perempuan;
 - (d) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program Pengarus Utamaan Gender (PUG);
 - (e) melembagakan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah;
 - (f) melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang program pengarus utamaan gender (PUG);
 - (g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan Pengarus Utamaan Gender (PUG);

- (h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Tugas Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak:
 - (a) merumuskan kebijakan tehnis bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - (b) menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi, dan kerjasama bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - (c) mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan penyajikan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
 - (d) melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama dengan para pihak/instansi lain;
 - (e) menyiapkan bahan upaya perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan dan anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan perempuan dan anak yang diperdagangkan;
 - (f) melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang program pengarusutamaan hak anak (puha);
 - (g) menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan ekploitasi;
 - (h) melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program perlindungan perempuan dan anak;
 - (i) memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian korban kekerasan pada perempuan dan anak;
 - (j) mengelola dan meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - (k) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - (I) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- G. Kelompok Jabatan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini :

PETA JABATAN **DINAS PPKB & PPPA KABUPATEN MAGETAN**



-1

0 1

0 20 -20

-/+

0

-1

-1

1 -1

3 0 1 -1 **3** 0 1 -1

5 1

6 0

KLS B K

7 0 1

Analis Tata Usaha

Petugas Keamanan

Prasarana

Pengemudi

Dan Program

Dan Pelaporan Analis Perencanaan, Evaluasi

Dan Pelaporan JF Perencana Ahli Muda

Pengadministrasi Sarana Dan

Pengelola Teknologi Informasi

JABATAN

Pengadministrasi Perencanaan

Penyusun Program Anggaran

Pengadministrasi Umum

Juru Pungut Kebersihan

1.6 SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN), Dengan Jumlah rincian sebagai berikut:

 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, berdasarkan Pangkat/Golongan :

Golongan	Jumlah Pegawai
I	- orang
II	4 orang
III	15 orang
IV	7 orang
Jumlah	26 orang

 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, berdasarkan Eselon dan Fungsional

Eselon & Fungsional	Jumlah Pegawai
Eselon II	2 orang
Eselon III	4 orang
Eselon IV	11 orang
Staf	9 orang
Jumlah	26 orang

 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai
SLTP	- orang
SLTA	4 orang
D2	- orang
D3	- orang
S1	17 orang
S2	5 orang
Jumlah	26 orang

 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, berdasarkan Diklat Kepemimpinan

Diklat Pim	Jumlah Pegawai
II	- orang
III	5 orang
IV	9 orang
Jumlah	14 orang

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, :

Menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Pola Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan Hubungan Dengan Dokumen Perencanaan Kinerja OPD, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi serta Sistem Penyajian.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS, :

Menjelaskan secara ringkas tentang Rencana Strategis, Tujuan dan Sasaran Pelayanan DPPKB PP dan PA, Strategi dan Kebijakan, Indikator Kinerja Utama dan Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, :

Menjelaskan terkait dengan Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2022 dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan.

BAB IV PENUTUP,:

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan Kinerja tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali.

Komponen Perencanaan Kinerja meliputi pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Kinerja tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan 2018-2023.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN DINAS PPKB PP DAN PA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tabel 2.2.1
TUJUAN DAN SASARAN

NO	T 11111AN	SASARAN		
NO	TUJUAN	URAIAN INDIKATOR		
1	Meningkatnya Derajat	Menurunnya Total	Total Fertility Rate (TFR)	
	Kesehatan	Fertility Rate (TFR)		
	Masyarakat			
		Meningkatnya	Rata-rata Usia Kawin	
		Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	Pertama Perempuan (UKP)	

2	Meningkatkan	Meningkatnya	Indeks Pemberdayaan
	Kesejahteraan	kesetaraan gender	Gender (IDG)
	Ekonomi Masyarakat	dalam pembangunan	
	Melalui Kesetaraan	bidang politik, hukum,	
	Gender, Perlindungan	sosial dan ekonomi	
	Perempuan dan Anak		
		Meningkatnya	Rasio kekerasan
		Perlindungan	terhadap perempuan dan
		Perempuan dan Anak	Anak

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai Tujuan, disusun Strategi secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensip yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Tabel 2.3.1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Advokasi terhadap pemerintah desa/kelurahan dan stakeholder untuk meningkatkan komitmen tentang pemahaman pentingnya LPP dan TFR	Meningkatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi yang efektif serta peningkatan profesionalisme aparatur, pemberdayaan institusi dan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat
2	Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan) serta penguatan lembaga dan organisasi di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.	Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas dengan didukung kerja sama yang baik dengan stakeholder serta memperkuat lembaga dan organisasi yang mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

3 Peningkatan Advokasi, Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia untuk mewujudkan keluarga yang bahagia 4 Peningkatan pembinaan terhadap kelompok-kelompok UPPKS untuk

Pengadaan sarana kerja bagi Kader Bina Keluarga dan meningkatkan pembinaan bagi kader-kader Bina Keluarga

menjadi peserta KB dan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga

5

6

7

8

9

Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelompokkelompok UPPKS

Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif, kreatif dan inovatif guna meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan

Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya

Pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan politik dan sosial budaya

Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.

Peningkatan pemberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.

Inisiasi kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Penguatan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak

Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi,

,	10	kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial	kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.
		Peningkatan implementasi	
		pemenuhan hak-hak anak melalui percepatan implementasi KLA	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada pada penyusunan regulasidan kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

TABEL 2.4.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUN G JAWAB
1. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. Rumus TFR adalah sebagai berikut: TFR=5×∑_(i=1)^7 〖ASFR〗_i ASFRi = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita ke i	BPS	BIDANG KB DAN PPAPS
2. Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. n ∑ i =1Ui Rata-rata UKP Perempuan =	LAPORAN UKP	BIDANG KB, BIDANG k3 DAN PPAPS

3.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG	IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. 1/3 (Ipar + IDM + Iinc-dist) Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Iinc-dist = Indeks distribusi pendapatan	- Badan Pusat Statistik (BPS) Magetan - Dinas PPKB PP dan PPPA Kabupaten	BIDANG PPPA
4.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga	LAPORAN KDRT	BIDANG PPPA

2.5 PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai early warning system yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dengan Bupati Magetan.

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

NO	JUMLAI NILAI	KATEGORI
1	85 Sampai dengan 100	Sangat Baik
2	70 s/d kurang dari 85	Baik
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup Baik
4	kurang dari 55	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan tidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan/ atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS PPKB PP DAN PA

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Capaian indikator kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2022, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut (sebagaimana termuat dalam Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja):

3.1.1 HASIL CAPAIAN KINERJA SASARAN DINAS PPKB PP DAN PPPA TAHUN 2022

TABEL 3.1.1
HASIL CAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PPKB PP DAN PPPA TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Fotal Fertility Rate (TFR)	2,14 angka	2,10 angka	101,68%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	20,80 angka	24,70 angka	118.75%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,38 angka	*Menunggu Data dari BPS		

	bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi					
4.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak	0,04 angka	0,02 angka	150%	Sangat Baik

3.1.2 ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Fotal Fertility Rate (TFR)	2,14 angka	2,10 angka	101,68%	Sangat Baik

1. Sasaran Strategis 1:

Menurunnya Total Fertility Rate (TFR), dengan indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) Target 2,14 angka dan tercapai 2,10 dan kategori sangat baik.

Setiap wanita di kabupaten magetan tahun 2022 rata-rata mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang sejak awal masa subur sampai akhir masa reproduksi atau wanita usia antara 15 tahun sampai 49 tahun. Angka ini diatas rata-rata dibandingkan dengan Angka TFR Jawa Timur yaitu 1,19.

Pengertian Total Fertility Rate (TFR) adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Jadi semakin rendah TFR adalah semakin baik.

Keberhasilan capaian TFR 2,10 pada tahun 2022 di Magetan dipengaruhi oleh beberapa hal. Diantaranya adalah :

- Keberhasilan penyampaian informasi tentang Keluarga Berencana dari Penyuluh KB maupun Mitra seperti Bidan, PKK, kader PPKBD/Sub PPKBD dan unsur terkait.
- Kerjasama yang baik antara Dinas PPKB PP dan PPPA dengan pihak Dinas Kesehatan dan jajarannya dalam melayani pemasangan kontrasepsi.
- 3. Dukungan yang kuat dari BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi maupun dari pihak Pemerintah Kabupaten dalam memberikan dana, sarana prasarana dan fasilitas yang lain kepada Dinas PPKB PP dan PPPA maupun kepada Penyuluh KB pada Balai Penyuluhan KB di Kecamatan

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
2.	Meningkatnya	Rata-rata Usia				
	pendewasaan	Kawin Pertama	20,80	24,70 angka	118.75%	Sangat Baik
	usia perkawinan	Perempuan	angka	24,70 angka	110.75/0	Saliyat baik
	(PUP)	(UKP)				

2. Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP), dengan indikator kinerja Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP), Target 20,80 tahun 2022 dan tercapai 24,70 tahun 2022 dan kategori sangat baik.

Keberhasilan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh :

- Keberhasilan Dinas PPKB PP dan PPPA dalam merangkul Saka Kencana Pramuka Kabupaten Magetan untuk melakukan pembinaan terkait Kesehatan Reproduksi Remaja.
- Keberhasilan Dinas PPKB PP dan PPPA dalam melibatkan Penyuluh KB pada Balai Penyuluhan KB di Kecamatan untuk melaksanakan

- pembinaan terkait Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) di kecamatan maupun di desa.
- Keberhasilan Dinas PPKB PP dan PPPA dalam melibatkan Sekolahsekolah tingkat SMP dan SMA dalam pembentukan dan pembinaan PIK Remaja di sekolah-sekolah.
- Keberhasilan Dinas PPKB PP dan PPPA dalam melibatkan organisasiorganisasi kepemudaan di Desa dalam rangka pembentukan PIK Remaja di Desa-desa.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Target 61,38 angka dan tercapai (*Menunggu Data dari BPS) angka dan kategori

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
	NA i					
3.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,38 angka	*Menunggu Data dari BPS		

Ketidak adilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan strktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban daripada sistem tersebut. Keadilan gender terjadi jika tercipta suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang mengungkapkan ketidakadilan pencapaian lakilaki dan perempuan.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak, Target 0,04 angka dan tercapai 0,02 dan kategori baik.

Meningkatnya Perlindungan Rasio kekerasan torbadan 0,04 0,02 angka	No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGO RI
Perempuan dan Anak Perempuan angka O,02 angka Baik	4.	Perlindungan Perempuan dan	kekerasan terhadap		0,02 angka	150%	_

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah Jumlah kasus KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 tahun. Rasio KDRT di Kabupaten Magetan dari 0,25 di tahun 2021 menjadi 0,02 di tahun 2022. Kasus KDRT pada tahun 2021 adalah 78 kasus dan pada tahun 2022 adalah 58 kasus. Semakin menurunnya Rasio Kekerasan, semakin baik pencegahan dan penanganannya. Pencapaian masing-masing Sasaran pada Dinas PPKB PP dan PPPA Kabupaten Magetan didukung dengan Program sebagai berikut:

3.2 REALISASI ANGGARAN

TABEL 3.2.1
PROGRAM PENDUKUNG CAPAIAN SASARAN

No	Program	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.475.832.167	4.395.186.165	98.20
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.563.591.398	5.148.836.496	92.55
3	Program Pengendalian Penduduk	295.225.950	287.849.282	96.52
4	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	62.502.700	61.532.700	98.45
5	Program Perlindungan Perempuan	54.100.000	52.335.400	96.78
6	Program Pemenuhan Hak Anak	61.830.000	58.134.230	94.02
7	Program Perlindungan Khusus Anak	451.800.000	222.506.099	49.25
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.509.312.500	2.392.987.850	68.19

3.3 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2022, anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan untuk

sebesar Rp.14.477.194.715,-, yang direalisasikan sebesar Rp. 12.619.388.222,- atau 87.17 %. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.3.1 SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasai Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Fotal Fertility Rate (TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan			
		Pemerintah Daerah			
		Provinsi dengan Pemerintah			
		Kabupaten/Kota dalam			
		rangka Pengendalian			
		Kualitas Penduduk			
		Penguatan Kerjasama			
		Pelaksanaan Pendidikan	50.900.000	49.421.436	97.10
		Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			
		Pemetaan Perkiraan			
		Pengendalian Penduduk			
		Cakupan Daerah			
		Kabupaten/Kota			
		Penyusunan Profil			
		Kependudukan, Keluarga	57.115.000	56.203.050	98.40
		Berencana dan	0	00.200.000	00.10
		Pembangunan Keluarga			
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	43.810.950	43.578.000	99.47
		Pengolahan dan Pelaporan Data			
		Pengendalian Lapangan	146.400.000	138.646.796	94.70
		dan Pelayanan KB			
		PROGRAM PEMBINAAN			
		KELUARGA			
		BERENCANA (KB)			
		Pelaksanaan Advokasi,			
		Komunikasi, Informasi			
		dan Edukasi (KIE)			
		Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan			
		Budaya Lokal			
		Promosi dan KIE Program			
		KKBPK Melalui Media			
		Massa Cetak dan	31.500.000	30.600.000	97.14
		Elektronik serta Media			
		Luar Ruang			
		Pelaksanaan Mekanisme			
		Operasional Proram KKBPK melalui Rapat			
		Koordinasi Kecamatan			
		(Rakorcam), Rapat	280.800.000	280.746.000	99.98
		Koordinasi Desa			
		(Rakordes), dan Mini			
		Lokakarya (Minilok)			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasai Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	729.000.000	702.510.500	96.37
		Pengendalian Program KKBPK (Biaya Umum Pendamping DAK)	120.278.000	113.825.950	94.64
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB)			
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.228.015.000	1.227.215.000	99.93
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	35.000.000	33.500.000	95.71
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	434.958.198	434.883.000	99.98
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK Non Fisik)	16.650.000	12.944.100	77.74
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.057.890.300	799.013.846	75.53
		Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan kegagalan Penggunaan MKJP	17.500.000	10.708.000	61.19
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.110.000.000	1.015.253.500	91.46
		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	14.000.000	10.966.100	78.33

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasai Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.400.000	14.364.500	99.75
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	28.000.000	25.720.000	91.86
		Pemberdayaan dan Peningklatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	31.600.000	25.070.000	79.34
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik)	414.000.000	411.516.000	99.40
Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
		Pelaksanaan Pembnagunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaha (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), PPPKS, dan Pemberdayaan Keluarga/UPPKS	17.632.500	17.382.500	98.58

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasai Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
		Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	627.000.000	540.475.000	86.20
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKSD, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	2.833.180.000	1.804.270.850	63.68
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.500.000	10.066.000	95.87
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.500.000	10.293.500	98.03
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rutin		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasai Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	24.840.000	99.36
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	34.000.000	97.14
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.959.822.801	2.916.632.169	98.54
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00
		Administrasi Umum			
		Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.190.650	8.190.500	100.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.421.000	150.186.380	96.63
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000	17.967.350	99.82
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.243.250	28.225.500	99.94
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.000.000	13.999.900	100.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.240.000	3.165.000	97.69
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	74.833.428	99.78
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.677.966	21.749.076	84.70
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	788.614.000	787.520.012	99.86
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasai Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.122.500	65.119.750	98.48
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000	39.035.300	92.94
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya	216.500.000	194.721.800	89.03
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadapperempuan dan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PUG	34.502.700	33.722.700	97.74
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemsayarakatan Kewenangan Kab./Kota			
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	28.000.000	27.810.000	99.32
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	54.100.000	52.355.400	96.78

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasai Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
		PROGRAM			
		PEMENUHAN HAK			
		ANAK (PHA)			
		Pelembagaan PHA pada			
		Lembaga Pemerintah,			
		Nonpemerintah, dan			
		Dunia Usaha			
		Kewenangan Kabupaten /Kota			
		Advokasi Kebijakan dan			
		Pendampingan			
		Pemenuhan Hak Anak			
		pada Lembaga			
		Pemerintah, Non	61.830.000	58.134.230	94.02
		Pemerintah, Media dan			
		Dunia Usaha			
		Kewenangan Kabupaten/			
		Kota			
		PROGRAM			
		PERLINDUNGAN			
		KHUSUS ANAK			
		Pencegahan Kekerasan			
		Terhadap Anak yang			
		Melibatkan para Pihak			
		Lingkup Daerah			
		Kabupaten/Kota			
		Koordinasi dan			
		Sinkronisasi			
		Pencegahan Kekerasan	112.950.000	110.452.750	97.79
		Terhadap Anak			
		Kewenangan			
	<u> </u>	Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Layanan			
		bagi Anak yang Memerlukan			
		Perlindungan Khusus			
		yang Memerlukan			
		Koordinasi Tingkat			
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Koordinasi dan			
		Sinkronisasi Pelaksaan			
		Pendampingan Anak			
		yang Memerlukan	262.044.000	35.803.599	13.66
		Perlindungan Khusus	202.077.000	55.555.555	13.00
		Kewenangan			
		Kabupaten/Kota			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasai Anggaran (Rp)	Prosentase Pencapaian (%)
		Penguatan dan			
		Pengembangan			
		Lembaga Penyedia			
		Layanan bagi Anak			
		yang Memerlukan			
		Perlindungan Khusus			
		Tingkat Daerah			
		Kabupaten/Kota			
		Koordinasi dan			
		Sinkronisasi			
		Peningkatan Kapasitas			
		Sumber Daya Lembaga			
		Penyedia Layanan Anak	78.806.000	76.249.750	99.28
		yang Memerlukan			
		Perlindungan Khusus			
		Tingkat Daerah			
		Kabupaten/Kota			
JUM	LAH		14.477.194.175	12.619.388.222	87.17

BAB IV PENUTUP

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan pada Tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan pada tahun 2022 diukur berdasarkan indikatorindikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2022 terdiri 4 (empat) sasaran. Secara umum, pencapaian 4 (empat) sasaran melalui indikator kegiatan yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dengan kategori sangat baik. Rata-rata capaian kinerja adalah %. Bila dirinci, dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah dibuat, maka capaiannya adalah sebagai berikut :

- 1. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori sangat baik dengan nilai 85 sampai dengan 100 sebanyak 3 indikator sasaran.
- Pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan kategori baik dengan nilai 70 sampai dengan 84 sebanyak 0 indikator kinerja sasaran;
- 3. Pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan kategori cukup baik dengan nilai 55 sampai dengan 69 sebanyak 0 indikator kinerja sasaran.
- 4. Pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan kategori kurang baik dengan nilai kurang dari 55 sebanyak 0 indikator kinerja sasaran.

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 4 (empat) sasaran, yang didukung oleh 8 Program, 20 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan adalah **87.17**%.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

- 1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Organisasi Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), Balai Penyuluhan KB di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Magetan.
- 2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
- Masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan di masa yang akan datang